

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pekerjaan Konsultan Manajemen Kesehatan, perlu dilakukan penataan untuk menjamin mutu konsultansi bidang manajemen kesehatan;
- b. bahwa Konsultan Manajemen Kesehatan merupakan salah satu tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultansi terkait manajemen kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Menteri mempunyai kewenangan membina tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Konsultan Manajemen Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Manajemen Kesehatan adalah tenaga yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa konsultasi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
2. Sertifikat Kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis tingkat penguasaan kompetensi atas keahlian dan jenjang/level bidang manajemen kesehatan.
3. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang bersifat nasional, khusus maupun internasional.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi tertentu lain untuk menjalankan pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah diregistrasi.
6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Organisasi Profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah berkumpul dan bernaungnya Konsultan Manajemen Kesehatan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan terdiri atas:
 - a. Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama;
 - b. Konsultan Manajemen Kesehatan Madya; dan
 - c. Konsultan Manajemen Kesehatan Utama.
- (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 7 (tujuh) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 8 (delapan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (4) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 9 (sembilan) berdasarkan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan pekerjaannya, Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dibantu oleh asisten Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (2) Asisten Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten junior Konsultan Manajemen Kesehatan; dan
 - b. asisten senior Konsultan Manajemen Kesehatan.

BAB III SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV REGISTRASI

Pasal 5

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan konsultansi Manajemen Kesehatan di Indonesia wajib memiliki STR.
- (2) Dalam rangka memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Konsultan Manajemen Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. formulir Registrasi;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi;
 - c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam);
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. rekomendasi oleh Organisasi Profesi.
- (3) Menteri menerbitkan STR bagi Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam menerbitkan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara nasional.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan disertai:
 - a. formulir Registrasi ulang;
 - b. fotokopi STR yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - e. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - f. melampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam).

Pasal 7

STR tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan yang bersangkutan;
- c. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- d. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara Indonesia mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lulus evaluasi kompetensi.
- (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang akan didayagunakan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan di Indonesia wajib memiliki STRS.
- (2) Dalam rangka memperoleh STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap konsultan manajemen kesehatan warga negara asing harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. formulir Registrasi;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi;
 - c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam);
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
 - e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh setelah lulus evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Menteri menerbitkan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam menerbitkan STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

STRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing dan bidang pekerjaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan dalam memberikan jasa konsultasi harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bidang:
 - a. manajemen fasilitas kesehatan;
 - b. manajemen kesehatan masyarakat;
 - c. manajemen administrasi kesehatan; dan
 - d. manajemen penunjang kesehatan.
- (3) Bidang manajemen fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:
 - a. manajemen fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. manajemen fasilitas kesehatan tingkat rujukan; dan
 - c. manajemen fasilitas kesehatan lainnya.
- (4) Bidang manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas jenis:
 - a. manajemen kesehatan reproduksi;
 - b. manajemen gizi masyarakat;
 - c. manajemen promosi kesehatan;
 - d. manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. manajemen pengendalian penyakit;
 - f. manajemen kesehatan lingkungan; dan
 - g. manajemen kesehatan masyarakat lainnya.
- (5) Bidang manajemen administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:

- a. manajemen kebijakan kesehatan;
 - b. manajemen pembiayaan kesehatan; dan
 - c. manajemen administrasi kesehatan lainnya.
- (6) Bidang manajemen penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas jenis:
- a. manajemen penelitian kesehatan;
 - b. manajemen teknologi peralatan kesehatan;
 - c. manajemen pelayanan kefarmasian;
 - d. manajemen informasi kesehatan;
 - e. manajemen sarana prasarana kesehatan;
 - f. manajemen hukum kesehatan;
 - g. manajemen industri farmasi;
 - h. manajemen industri alat kesehatan;
 - i. manajemen sumber daya manusia kesehatan;
 - j. manajemen kedaruratan dan bencana bidang kesehatan; dan
 - k. manajemen penunjang kesehatan lainnya.
- (7) Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan di bidang konsultasi manajemen kesehatan, Menteri dapat menetapkan bidang dan jenis Konsultan Manajemen Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

Pasal 13

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama berwenang memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen kesehatan secara umum sesuai dengan kompetensi teknis dan pengalaman kerjanya.
- (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya berwenang:
 - a. memberikan jasa konsultasi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. memberikan jasa konsultasi secara lebih spesifik terbatas dalam beberapa jenis manajemen kesehatan yang dapat dipilih dari bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Administrasi Kesehatan atau bidang Penunjang Kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama berwenang:
 - a. memberikan jasa konsultasi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. memberikan jasa konsultasi secara lebih spesifik di masing-masing bidang manajemen kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan dalam menjalankan profesinya mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. memberikan jasa konsultasi sesuai dengan kompetensi dan tingkat keahliannya;
 - b. mematuhi kode etik Konsultan Manajemen Kesehatan;
 - c. mematuhi standar profesi Konsultan Manajemen Kesehatan;
 - d. mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan;
 - e. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Manajemen Kesehatan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk; dan
 - f. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah atau kantor kepada Menteri.
- (2) Konsultan Manajemen Kesehatan dalam menjalankan profesinya mempunyai hak meliputi:
 - a. memperoleh imbalan atas jasa konsultasi yang diberikan; dan
 - b. memperoleh akses terhadap data dan informasi sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan dilarang memberikan jasa konsultasi di luar kompetensi dan keahliannya.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Manajemen Kesehatan yang berpendidikan tenaga kesehatan dilarang menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara STR atau STRS apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. pencabutan STR atau STRS dikenakan apabila tidak mengindahkan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STR atau STRS.

Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan:

- a. pengaduan;
- b. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota;
- c. rekomendasi Organisasi Profesi; atau
- d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pengaduan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan disertai dengan identitas dan ditandatangani oleh pengadu.
- (2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf d ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Konsultan Manajemen Kesehatan;
 - b. keterangan yang memuat fakta, data, terjadinya pelanggaran; dan
 - c. dokumen atau alat bukti terjadinya pelanggaran.

Pasal 19

Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri, dapat mengenakan sanksi administratif kepada Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- b. gubernur, dan bupati/walikota dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tenaga ahli bidang kesehatan, tenaga pendampingan atau tenaga yang bergerak di bidang konsultan manajemen kesehatan yang telah melaksanakan praktik sebagai konsultan tetap dapat menjalankan praktiknya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Agustus 2019

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 863